

**KEBIJAKAN KESELAMATAN PT. ANGKASA PURA I
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid melalui General Manager selaku *Accountable Executive* melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan strategi, sistem manajemen, dan seluruh prosedur dalam rangka menjamin seluruh aktivitas operasional bandar udara tetap berada pada tingkat kinerja keselamatan yang tertinggi dan memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan baik nasional maupun internasional.

PT. Angkasa Pura I akan selalu menyediakan bandara yang memenuhi standar keselamatan dengan menetapkan Kebijakan Keselamatan sebagai berikut:

1. Menempatkan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama dan pertama dalam setiap kegiatan atau *business process*.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan keselamatan nasional maupun internasional.
3. Memastikan sumber daya manusia yang kompeten, selamat dan sehat dalam bekerja, serta ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan dan mengembangkan strategi dalam pencapaian kinerja keselamatan;
4. Memastikan infrastruktur dan peralatan penunjang keselamatan memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku;
5. Menetapkan tugas dan tanggung jawab setiap jajaran manajerial, fungsional serta para pegawai dalam pencapaian kinerja keselamatan;
6. Mengintegrasikan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dalam seluruh aktivitas yang ada di bandar udara dengan tujuan meminimalkan risiko dan mencapai standar serta kinerja keselamatan yang telah ditetapkan;
7. Tinjauan atas efektivitas dari kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan secara berkala untuk menjaga dan mengembangkan tingkat kinerja keselamatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dengan partisipasi pegawai;
8. Mendorong setiap jajaran manajerial serta para pegawai bandar udara untuk proaktif melaporkan isu ataupun risiko keselamatan yang terjadi di lingkungan kerja bandar udara.
9. Menjamin tidak mengenakan hukuman atau sanksi (*Non – Punitive*) kepada "*Authorized Professional*" yang melapor maupun yang terkait atas laporan tersebut, sepanjang kesalahan tersebut bukan merupakan pelanggaran (*Violation*) baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran prosedur.

Praya, 20 Mei 2022

GENERAL MANAGER



RAHMAT ADIL INDRAWAN

**KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PT. ANGKASA PURA I KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memiliki komitmen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko K3 dalam kegiatan perusahaan dikendalikan dengan tujuan untuk melindungi setiap orang, aset perusahaan dan lingkungan sekitar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Untuk mewujudkan Kebijakan K3 tersebut, maka seluruh jajaran manajemen perusahaan dan pegawai berupaya untuk:

1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta kerusakan peralatan, properti dan lingkungan kerja;
2. Menciptakan lingkungan tempat kerja yang selamat, sehat, aman dan nyaman bagi pegawai, pelanggan, mitra kerja, mitra usaha maupun pihak lain yang berada di lingkungan Perusahaan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan Tujuan K3 Perusahaan;
3. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait K3 serta evaluasi terhadap kepatuhannya;
4. Secara berkesinambungan melakukan pembinaan, penerapan, dan pemeliharaan K3 di lingkungan Perusahaan;
5. Memenuhi sumber daya manusia yang kompeten, peralatan laik operasi, metode kerja dan lingkungan kerja yang aman serta anggaran yang memadai guna mendukung terlaksananya program – program K3;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 guna terciptanya peningkatan K3 secara berkelanjutan dan kondisi K3 yang kondusif;
7. Menetapkan dan menerapkan suatu proses untuk meningkatkan peran aktif pegawai melalui konsultasi dan partisipasi pegawai.

Kebijakan K3 PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dipatuhi serta ditinjau berkala untuk menjamin bahwa kebijakan masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Praya, 20 Mei 2022

GENERAL MANAGER



RAHMAT ADIL INDRAWAN

Perwakilan SP

: 

Perwakilan AKA

: 

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
PT. ANGKASA PURA I KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai dan stakeholder terkait dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Untuk mewujudkan Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok ini, PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk :

1. Memasang tanda Larangan Merokok pada kawasan bebas asap rokok;
2. Menyediakan area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku;
3. Memberikan teguran, peringatan dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Praya, 20 Mei 2022

GENERAL MANAGER



RAHMAT ADIL INDRAWAN

Perwakilan SP

:



Perwakilan AKA

:



**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI PENCEGAHAN HIV/AIDS
PT. ANGKASA PURA I KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**


Manajemen PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka pencegahan dan penularan HIV/AIDS di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan HIV/AIDS.
2. Mendorong para pekerja untuk melakukan test HIV-AIDS secara rutin, rahasia dan suka rela yang disertai konseling.
3. Memperlakukan pekerja yang teridentifikasi HIV/AIDS secara rahasia atas kondisi kesehatannya.
4. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang menderita HIV/AIDS sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Manajemen PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid bertanggungjawab untuk menjamin Kebijakan Khusus Mengenai Pencegahan HIV/AIDS ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan Mitra Usaha Perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Praya, 20 Mei 2022

GENERAL MANAGER



RAHMAT ADIL INDRAWAN

Perwakilan SP

Perwakilan AKA

: 

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI OBAT – OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL
PT. ANGKASA PURA I KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan melarang penggunaan obat – obatan terlarang dan alkohol. Yang dimaksud obat – obatan terlarang dalam Kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat – Zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan. Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan ini, setiap pegawai harus :

1. Melaporkan jika sedang mengkonsumsi obat yang diperoleh dari resep obat maupun obat – obatan dari luar yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman;
2. Mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja PT. Angkasa Pura I dilarang dan tidak ditoleransi oleh Perusahaan;
3. Melaporkan apabila mengetahui pegawai lain mengkonsumsi obat – obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan;
4. Memahami bahwa pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholder terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Praya, 20 Mei 2022


a/ **GENERAL MANAGER**

RAHMAT ADIL INDRAWAN

Perwakilan SP : 
Perwakilan AKA : 

**KEBIJAKAN KHUSUS MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
WABAH PENYAKIT MENULAR PT. ANGKASA PURA I KANTOR CABANG
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

Manajemen PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memberlakukan kebijakan khusus ini dalam rangka pencegahan dan penularan wabah penyakit menular di lingkungan kerja bandar udara sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk :

1. Menyelenggarakan sosialisasi serta bekerjasama dengan lembaga/instansi dalam program pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penularan wabah penyakit.
2. Mendorong para pekerja untuk melaksanakan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) dimana pun berada.
3. Mendorong para pekerja untuk mengikuti proses 3T (*Test, Trace dan Treatment*).
4. Memperlakukan pekerja yang teridentifikasi wabah penyakit sesuai instruksi pemerintah dan perusahaan.
5. Memberikan bantuan kesehatan bagi pekerja PT. Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang terkonfirmasi positif wabah penyakit sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Manajemen PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid bertanggungjawab untuk menjamin Kebijakan K3 ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, pelanggan, mitra kerja dan Mitra Usaha Perusahaan agar dipatuhi dan dilaksanakan serta melakukan peninjauan atas efektivitas kebijakan ini secara berkala dan berkesinambungan.

Praya, 20 Mei 2022

GENERAL MANAGER



RAHMAT ADIL INDRAWAN

Perwakilan SP

: 

Perwakilan AKA

: 